



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Kalurahan Wonokromo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Segoroyoso pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bawuran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Pleret pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonolelo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
 PLERET KABUPATEN BANTUL UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PLERET
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	AGUS RAHARJO, S.T	LAKI-LAKI	BAWURAN	Sekretaris PPS
2	ISNANDAR HADI, S.H	LAKI-LAKI	BAWURAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	USWATUN CHASANA, A.Md	PEREMPUAN	BAWURAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	BINTAR SUPRAPDIYONO	LAKI-LAKI	PLERET	Sekretaris PPS
5	YUONO PURWANTO, S.P	LAKI-LAKI	PLERET	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	SUDEBYO	LAKI-LAKI	PLERET	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	ERNA WIDIANINGSIH	PEREMPUAN	SEGOROYOSO	Sekretaris PPS
8	MUGIYONO	LAKI-LAKI	SEGOROYOSO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	RUSGIYANTI	PEREMPUAN	SEGOROYOSO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	ENGET MUSTANGIN	LAKI-LAKI	WONOKROMO	Sekretaris PPS
11	IKE CAHYO PUJI ISWARI	PEREMPUAN	WONOKROMO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	ARUMATUL KHASANA	PEREMPUAN	WONOKROMO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
13	ERNAWATI	PEREMPUAN	WONOLELO	Sekretaris PPS
14	LUTHFI AMANI	LAKI-LAKI	WONOLELO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	TRI BASKORO WINARNI	PEREMPUAN	WONOLELO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih